



KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
NOMOR : 56/KPA.W3-A1/SK.KU1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN BIAYA DAN RINCIAN ATK/PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA, maka perlu ditetapkan komponen alat tulis kantor untuk mendukung proses penyelesaian perkara;
- b. bahwa untuk mendukung dan kelancaran proses penyelesaian perkara, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA tentang Penetapan Biaya dan Rincian ATK/Proses Perkara pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG PENETAPAN BIAYA DAN RINCIAN ATK/ PROSES PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor W3-A1/2289/KPA.W3.A1/SK.HK1.2/IX/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Biaya dan Rincian ATK/Proses Perkara pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA;

- KEDUA** : Menetapkan Biaya dan Rincian ATK/Proses Perkara pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada tim pengelola biaya ATK/proses perkara untuk mengelola atk proses sesuai dengan lampiran keputusan ini dengan tertib dan transparan;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat komponen barang/ATK habis pakai yang diperlukan untuk penyelesaian perkara, namun tidak tercantum pada lampiran keputusan ini, maka diperbolehkan untuk memenuhi keperluan barang tersebut sesuai dengan ketentuan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2024

REKTUA
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

NURSALM

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA
Nomor : 56/KPA.W3-A1/SK.KU1/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

BIAYA DAN RINCIAN ATK/ PROSES PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

No.	Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
1.	ATK Perkara :	
	a. Kertas A4/70 gr	15.000,-
	b. Ballpoint	500,-
	c. Steples dan isinya	500,-
	d. Alat Tulis lainnya	5.000,-
	e. Penjilidan Berkas Perkara (logo Stiker & Benang)	3.000,-
	f. Toner berkaitan dengan perkara	10.000,-
	g. Map Perkara	38.000,-
	- Map perkara masuk	
	- Map Minutasi	
	- Map Putusan/ penetapan (Asli)	
	- Map Salinan putusan/penetapan	
	- Map Ikrar	
	- Map Arsip	
	- Map Pendaftaran (untuk para pihak)	
	h. Instrumen Persidangan	2.500,-
	i. Amplop Dinas Penyampaian Surat/Salinan Putusan	500,-
	JUMLAH	75.000,-

KETUA
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

NURSALA